



Prosedur Operasional Standar (POS)

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DOSEN  
PADA PROGRAM STUDI/KELOMPOK  
KEAHLIAN/KEILMUAN**

No. 26/IT1.B06/OT.02/2024

Institut Teknologi Bandung  
2024

# Prosedur Operasional Standar (POS)



<b>PENERBITAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DOSEN PADA PROGRAM STUDI/KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN</b>	Nomor	: 26/IT1.B06/OT.02/2024
	Revisi Ke	: -
	Berlaku TMT	: 5 November 2024
	Halaman	: 1 dari 6

## RIWAYAT REVISI

-

## LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
<b>Direktur Kepegawaian</b>  <b>Prof. Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si.</b> <b>NIP 197004301996022001</b>	<b>Direktur Perencanaan Sumber Daya</b>  <b>Suprayogi ST., MT., Ph.D.</b> <b>NIP 19681217 199512 1 001</b>
Tgl. 5 November 2024	Tgl. 7 November 2024

Disetujui oleh:
 <b>Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan</b> <b>Prof. Muhamad Abduh, Ph.D.</b> <b>NIP 19690815 199512 1 002</b>
Tgl. 8 November 2024



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

<b>Nomor SOP</b>	: 26/IT1.B06/OT.02/2024
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 5 November 2024
<b>Tanggal Revisi</b>	: -
<b>Tanggal Efektif</b>	: 5 November 2024
	<b>Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan</b>
	 <b>Prof. Muhammad Abduh, Ph.D.</b> <b>NIP 196908151995121002</b>
<b>Nama POS</b>	<b>Penerbitan Keputusan Penempatan Dosen Pada Program Studi/Kelompok Keahlian/Keilmuan</b>

### Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Rektor ITB Nomor : 260/PER/IT1.A/HK/2014, tentang Peraturan Kepegawaian ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Peraturan Rektor ITB Nomor : 024/PER/I1.A/OT/2020, tentang Struktur Organisasi Dalam Koordinasi Wakil Rektor dan Sekretaris Institut ITB.
4. Peraturan Rektor ITB Nomor: 213/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
5. Peraturan Rektor ITB Nomor: 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung.
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1304/IT1.A/PER/2022, tanggal 2 November 2022, tentang Tata Kelola Data Institut Teknologi Bandung.
7. Peraturan Rektor ITB No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB.
8. Peraturan Rektor ITB No. 35/IT1.A/PER/2024 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia ITB.

### Kualifikasi Pelaksana:

1. Merencanakan, Mengumpulkan Data, Mengamankan Data, Memastikan Kepatuhan Terhadap Aturan,

<p><b>Keterkaitan:</b></p> <p>-</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Keras : Komputer / Laptop</li> <li>2. Jaringan Internet</li> </ol>
<p><b>Peringatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.</li> <li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p> <p>Dicatat dan didata pada JDIIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.</p>



## Lampiran 1 – Tujuan, Pengertian dan Batasan dan Indikator Keberhasilan Prosedur Penerbitan Keputusan Penempatan Dosen Pada Program Studi/Kelompok Keahlian/Keilmuan

### I. TUJUAN

Tujuan dari Prosedur Operasional Standar (POS) ini adalah untuk membuat standar baku Proses Penerbitan Keputusan Penempatan Dosen Pada Program Studi/Kelompok Keahlian/Keilmuan.

### II. PENGERTIAN DAN BATASAN

#### A. PENGERTIAN

1. **Fakultas/Sekolah** adalah struktur organisasi yang memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program pendidikan, kerja sama pendidikan, kemahasiswaan, alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan keilmuan dosen.
2. **Direktorat Kepegawaian ITB** adalah unit kerja struktural organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melakukan tata kelola administrasi, kegiatan dan anggaran yang berkaitan dengan pegawai Institut Teknologi Bandung.
3. **Kantor Hukum** adalah unit kerja struktural organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan penyusunan kebijakan dalam pemberian pendapat hukum, bantuan hukum, monitoring dan evaluasi kepatuhan hukum.
4. **Biro Administrasi Umum dan Informasi** adalah unit kerja struktural organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dalam tata kelola persuratan, kearsipan, dokumentasi data dan informasi.
5. **Pimpinan ITB** adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan, perencanaan program, dan evaluasi terhadap sumber daya yang ada di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
6. **Dokumen Pendukung** adalah dokumen dan informasi yang dibuat, diterima, atau dipelihara untuk mendukung kegiatan atau fungsi, seperti administratif, fiskal, personalia, atau manajemen.
7. **Surat Keputusan** adalah surat resmi yang berisi ketetapan tertulis pimpinan Institut Teknologi Bandung dan memiliki kekuatan hukum.
8. **Program Studi/Kelompok Keahlian/Keilmuan** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang dimaksudkan terutama untuk memberikan landasan pengetahuan ilmu dan ketrampilan tertentu

#### B. BATASAN

1. Prosedur Proses penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Non PNS berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung

### III. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Proses penerbitan Keputusan Penempatan Dosen pada Program Studi/Kelompok Keahlian/Keilmuan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan Surat Keputusan mulai dari pengumpulan dokumen administrasi sampai dengan Surat Keputusan ditandatangani dapat diukur.